

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci KM.09 Komplek Perkantoran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
Telp : (0343) 741919
Fax : (0343) 741919
Email : dispencapil@pasuruankab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas Rahmat dan HidayahNya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja suatu Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung - jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Semoga dengan selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat berguna bagi kami khususnya dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada umumnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih kurang dari sempurna maka dari itu atas saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pasuruan, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN



TECTONA JATI KHM, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750807 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI.....2

IKHTISAR EKSEKUTIF3

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang5

1.2 Maksud dan Tujuan6

1.3 Gambaran Perangkat Daerah 6

1.4 Isu Strategis..... 18

1.5 Dasar Hukum19

1.6 Sistematika Penyusunan.....20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA20

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 202923

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....29

3.1 Capaian Kinerja Organisasi35

3.2 Realisasi Anggaran.....61

BAB IV PENUTUP70

LAMPIRAN - LAMPIRAN

I. PERJANJIAN KINERJA

II. LEMBAR HASIL EVALUASI INTERNAL AKIP (INSPEKTORAT) TAHUN SEBELUMNYA

III. MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL AKIP SEBELUMNYA

IV. LAIN - LAIN

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggung jawaban Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang disusun secara sistematis sudah melembaga di semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berkaitan dengan telah dilaksanakannya program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 sebagai suatu rangkaian untuk merealisasikan tujuan, sasaran, serta visi misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah 2024 – 2026, dan Renstra 2025 – 2029 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja, maka pada akhir tahun 2025 perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan lewat Perjanjian Kinerja dan juga sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LKjIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara menyeluruh.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2025 sebesar 100% ke atas. Dari sebanyak 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Dengan rincian 1 indikator kinerja

$\geq 100\%$ capaian kinerjanya sangat memuaskan dan 1 indikator kinerja
 $85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$ capaian kinerjanya sangat baik dan tidak
 terdapat indikator kinerja yang capaiannya baik, cukup dan kurang.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja
 selama tahun 2025 :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	Persentase
I	Capaian $\geq 100\%$	Sangat memuaskan	1	50%
II	$85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$	Sangat Baik	1	50%
III	$70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$	Baik	0	0%
IV	$55\% \leq \text{Capaian} < 70\%$	Cukup	0	0%
V	Capaian $< 55\%$	Kurang	0	0%

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian
 kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
 Pasuruan tahun 2025 sebesar 90,04% dengan perincian anggaran
 program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar
 89,97 %, Program Pendaftaran Penduduk sebesar 96,18 %, Program
 Pencatatan Sipil sebesar 92,06 %, Program Pengelolaan Informasi
 Administrasi Kependudukan sebesar 65,88 % dan Program Pengelolaan
 Profil Kependudukan I sebesar 97,50 %.

Urutan	Rentang Capaian Daya Serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Program	Persentase
I	Capaian $\geq 100\%$	Sangat memuaskan	0	0%
II	$85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$	Sangat Baik	5	100 %
III	$70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$	Baik	0	0%
IV	$55\% \leq \text{Capaian} < 70\%$	Cukup	0	0%
V	Capaian $< 55\%$	Kurang	0	0%



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka terwujudnya good governance, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan ingin mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana didalamnya menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan negara, salah satunya adalah akuntabilitas. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, maka setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari instansi pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya tentu didasarkan pada suatu penetapan perencanaan strategis.

1.2 Maksud dan Tujuan

Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah, yang di dalamnya memuat : visi, misi, tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dengan berlandaskan peraturan perundangan serta Renstra tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan mempertanggung - jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Bupati dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 berisikan laporan yang telah dicapai dan yang belum dicapai berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan. Oleh karenanya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata atas keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diemban selama tahun anggaran 2025, baik berupa keberhasilan yang dicapai maupun kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah.

1.3. Gambaran Perangkat Daerah (Kondisi Geografis, Tugas dan Fungsi, Jumlah ASN)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 182 Tahun 2023, dimana tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan di masa mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah mempersiapkan program pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama menyelenggarakan suatu sistem yang mengarah pada terciptanya

database kependudukan yang akurat serta tertib administrasi kependudukan.

Oleh sebab itu, sejalan dengan penerapan program nasional di bidang Administrasi Kependudukan, yakni konversi dari sistem SIMDUK ke sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), maka tujuan untuk tertib administrasi kependudukan antara lain :

1. Terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota , Propinsi dan pusat ;
2. Database Kependudukan Kabupaten/Kota tersambung on line dengan Propinsi dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
3. Database Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah tersambung (on line) dengan instansi pengguna.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1.A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan sebagaimana telah diubah Nomor 182 Tahun 2023 tentang perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

b. Fungsi

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) , terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1.a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. Menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

1.b Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Keuangan Melaksanakan Tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan

- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

I. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Tugas Pokok

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

II. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Tugas Pokok

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

1. Tugas Pokok

Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), pemanfaatan data dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola

- dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

IV. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi

1. Tugas Pokok

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

V. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri

Vi. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

1.B. Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 182 Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang, yaitu : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) serta Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan (Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 182 Tahun 2023) ditunjukkan seperti diagram di bawah ini :

. **Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon sebagai berikut :

- (1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikelompokkan menjadi :
- ❖ Golongan IV, sebanyak : 8 orang
 - ❖ Golongan III, sebanyak : 26 orang
 - ❖ Golongan II, sebanyak : 17 orang
 - ❖ Golongan I, sebanyak : - orang
 - ❖ Tenaga P3K, sebanyak : 73 orang
- (2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikelompokkan seperti disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status / banyaknya Pegawai			Jumlah (Org)	IP ASN (Rata")
		PNS (org)	CPNS (org)	Tenaga P3K (org)		
1.	Pasca Sarjana	08	-	-	08	60
2.	Sarjana (S1)	17	-	23	40	
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-	5	5	
4.	SMA / SMK	25	-	43	73	
5.	SMP	1	-	-	1	
6.	SD	-	-	-	-	
Jumlah		51	-	73	127	

(3) Menurut eselon, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Eselon II, sebanyak : 1 Orang
- ❖ Eselon III, sebanyak : 5 Orang
- ❖ Eselon IV, sebanyak : 2 Orang
- ❖ Jabatan Fungsional, sebanyak : 7 Orang

1.4. Isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut agar Aparatur Negara bekerja lebih baik dalam suatu pemerintahan yang mampu mewujudkan terselenggaranya mekanisme yang berdaya guna dan berhasil guna melalui cara menciptakan, menggambarkan dan memelihara sinergi yang konstruktif untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu langkah-langkah strategis yang ditempuh sebagai wujud dari tanggung jawab dan koordinasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan isu nasional, yaitu melaksanakan penerapan program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yang mana hal tersebut sudah barang tentu akan memberikan gambaran dan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pasuruan. Adapun isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang adalah :

1. Masih belum optimalnya pelayanan E Kios PAK LADI di 365 Desa di 24 Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang kesulitan jaringan internet sehingga menyulitkan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat di desa.
2. Masih kurangnya persediaan blangko E KTP karena keterlambatan stok blangko E KTP dari Pemerintah Pusat.
3. Capaian KIA Tahun 2025 masih belum memenuhi Capaian Target nasional yakni sebesar 60 %.

Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tempat tinggalnya di daerah pegunungan dan melakukan perekaman di sekolah lanjutan baik di lembaga sekolah negeri maupun swasta melalui kegiatan Pelayanan Jemput Bola.

Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pengelolaan anggaran guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, senantiasa berpedoman pada prinsip pengelolaan anggaran secara efisien, efektif dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2045;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 182 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Perangkat Daerah (Kondisi Geografis, Tugas dan Fungsi, Jumlah ASN)

1.4 Isu Strategis

1.5 Dasar Hukum

1.6 Sistematika Penyusunan

Bab II : Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja 2025 (Perubahan)

2.3 Bab III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya;

- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah perencanaan strategis organisasi (Renstra atas tahun 2025);
- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (*Benchmarking* Kinerja); **jika ada**
- 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja perangkat daerah.
- 3.2 Realisasi Anggaran
 - 3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
 - 3.2.2 Alokasi per sasaran

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (Oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya
- 3) Matrik tindak lanjut hasil evaluasi Internal AKIP sebelumnya
- 4) Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026

Di dalam Strategi Pembangunan Daerah menurut RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 yang dijabarkan melalui Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan fokus pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan arah kebijakan daerah/ OPD yang berisi kebijakan umum, program dan kegiatan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan/PD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya sebagai penjabaran visi dan misi organisasi.

Program adalah instrumen kebijakan yang didukung satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan / atau lembaga masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD terkait serta telah memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan adalah aktivitas langsung untuk mendukung tindak aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pemenuhan kepentingan masyarakat yang terukur.

Oleh sebab itu, sesuai dengan Renstra PD serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, budaya, kemampuan Sumber Daya Aparatur, identifikasi permasalahan dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang dijabarkan dalam indikator sesuai Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara sebagaimana Lampiran III.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yakni sesuatu yang dicapai dalam jangka waktu tertentu dan berkesinambungan

dengan tujuan,serta memiliki indikator-indikator yang menjadi ukuran bagi tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan rencana tingkat capaian (target) indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Menelaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, adalah ditujukan untuk :

- ❖ Memahami arah= pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka;
- ❖ Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD, yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan misi.

Pernyataan Visi dari Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan terpilih periode tahun 2025 -2029 adalah :

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Pernyataan Visi dimaksud mengandung pengertian :

1. **Maslahat**, dari segi sosial dan spiritual secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan kohesi sosial yang agamis dan toleran, keamanan dan ketertiban, dan lingkungan hidup yang lestari. Sedangkan secara akronim, **Maslahat** diartikan sebagai upaya semua pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang **Maju, Aman, Sehat LAHir-batin, Adil dan bermartabaT**.
2. **Sejahtera**,dalam segi ekonomi dan material yang didukung oleh sektor – sektor produktif dan Produk unggulan yang didukung oleh sektor – sektor Produktif dan produk unggulan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberdayaan, daya saing dan kemandirian secara sosial ekonomi.

3. **Berdaya Saing**, secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang lebih baik, berfaedah dan berguna dengan didukung reformasi birokrasi berbasis IT, Ekonomi local yang dinamis dan infrasturktur yang handal.

Sedangkan rumusan Misi untuk merealisasikan Visi Bupati Kabupaten Pasuruan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor – sektor produksi dan produk –produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
- Misi ke 2 : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial
- Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya lam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- Misi ke 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
- Misi ke 5 : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan prioritas dan fokus pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun adalah :

1. Tahun I : Pembangunan berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter.
2. Tahun II : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Tahun III : Konektifitas infrastruktur
4. Tahun IV : Kelembagaan ekonomi desa
5. Tahun V : Nilai tambah ekonomi dan pembangunan lingkungan

Berdasarkan keempat misi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada **Misi keempat yaitu:**

“Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi”

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi diatas, ditetapkan pernyataan Tujuan yang akan dilakukan, yaitu :

“Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif”

Dari Pernyataan Tujuan ini ditetapkan **Sasaran** Pembangunan pada 17 (tujuhbelas) Agenda Pembangunan Urusan Pembangunan Daerah. Dan yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah sasaran pada urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu Sasaran ke – 13 :

“Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai misi nomer 4 Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan 2019 – 2025 yang merujuk pada sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomer 4.1.3 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima”

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memberikan dukungan, motivasi yang kuat dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan fungsi/bidang kewenangannya.

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung tujuan ke-3 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi, dengan sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Guna mewujudkan apa yang menjadi arah kebijakan dan strategi dari pada tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

2.2 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 - 2029

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan memenuhi kebutuhan pegawai yang profesional, proporsional dan setara gender.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah dan menjabarkan dari RPJMD Kabupaten Pasuruan dalam hal ini tujuan yang ke empat yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Bersih dengan sasaran ke tiga yaitu Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang Humanis serta berdasarkan misi Bupati ke lima yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang lebih Profesional dan Humanis”, maka ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yaitu :

Pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Beberapa rekomendasi yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB diantaranya yaitu mengoptimalkan peran agen perubahan dalam proses reformasi birokrasi, mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM, mengupayakan peningkatan kapabilitas APIP, dan meningkatkan monevpembangunan ZI. Pembangunan tata kelola pemerintahan juga menjadi mandat pada RPJPD Kabupaten Pasuruan selaras pada misi

2.3. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tujuan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan tujuan dan dan sasaran Renstra tahun 2025 - 2029 . Tujuan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan 2025 - 2029 adalah pada yang ke empat yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** dengan sasaran ke tiga yaitu **Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang Humanis**

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RENSTRA, maka disusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi

yang bersangkutan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, terukur, dan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari program induk yakni Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tujuan, sasaran, dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan dalam Renstra tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipi		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM
	Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.3 TUJUAN

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator yang mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kependudukan. Definisi operasional/ penjelasan/formulasi pengukuran dari indikator tersebut adalah Total nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Penimbang. Dimana sumber data diperoleh dari survei yang dilakukan Bagian Organisasi Kabupaten Pasuruan . Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kependudukan

2.4. SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan menetapkan Sasaran Strategis 1 (satunya) yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan pada Sasaran Strategis 2 (dua),dengan indikator :

- **Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**

Yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Perekaman KTP Elektronik

Indikator kinerja ini memiliki definisi operasional/ penjelasan/formulasi pengukuran yaitu Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP Elektronik dibagi Jumlah Penduduk 17 tahun keatas dikali 100. Dimana target di Tahun 2025 sebesar 100 % dan target akhir Renstra (Tahun 2026) sebesar 100 %.

2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Indikator kinerja ini memiliki definisi operasional/ penjelasan/formulasi pengukuran yaitu Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100. Dimana target di Tahun 2025 sebesar 92,00% dan target akhir Renstra (Tahun 2026) sebesar 93 %.

2.5. SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dipacu terus meningkatkan kualitas kinerja sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Nilai SAKIP.Perangkat Daerah oleh TIM SAKIP kabupaten

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
			2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

NO.	Tujuan	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	93	93	97,36	97,36	96,20
	Sasaran							
1.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	92 %	93,31 %	93 %	95,70 %	96,43 %	98,13 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	80,90	81,20	81,60	81,60	82,50

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun kedua dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, sebagaimana tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Tujuan			
	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		97,36
B.	Sasaran Strategis			
1.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	95,25
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	81,60

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	11.776.857.626,00	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	282.000.000,00	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	482.630.000,00	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92.844.600,00	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	116.678.006,00	APBD
	TOTAL	12.751.010.232,00	

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Tujuan			
	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		98
B.	Sasaran Strategis			
1.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	96,43
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	81,60

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	10.645.120.367,00	P APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	312.126.000,00	P APBD
3	Program Pencatatan Sipil	468.425.200,00	P APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119.251.400,00	P APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	95.233.006,00	P APBD
	TOTAL	11.640.155.973,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performa organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Akuntabilitas Kinerja merupakan kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam melakukan perbaikan dimasa datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan yang dicapai atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah Bupati.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja, yang mana capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan akan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Renstra Dinas. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, adalah gambaran prestasi kinerja yang merupakan penjabaran dari

visi dan misi yang dilaksanakan secara berencana dan terprogram dalam bentuk laporan kinerja. Hal ini, sekaligus juga sebagai bentuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan suatu organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi yang bersangkutan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2025 dapat diukur dengan indikator :

3.1.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tabel 3.1.1 berikut disajikan target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berpedoman pada target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas atau IKU PD (Perangkat Daerah)

Tabel 3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1.a
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (awal) 2025

NO	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
A	Tujuan Strategis				
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,36	96,20	99
B.	Sasaran Strategis				

1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	95,75 %	98,13 %	102
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60	82,50	101

Dari hasil pengukuran kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (awal) 2025 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan kategori berhasil, dengan uraian tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1.) Tujuan : **Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- Tujuan ini memiliki indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sampai dengan akhir tahun 2025 survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah 96,20 realisasi capaian ini tidak memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 97,36 atau mengalami penurunan 01,16

1. Sasaran Strategis I : **Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan** dengan indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen. Kependudukan.

Tingkat Capaian Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan pada tahun 2025 sebesar 98,13%. Realisasi capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini diperoleh dari akumulasi Persentase penduduk yang memiliki E KTP dari wajib E KTP dan Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran usia 0 – 18 Tahun dari penduduk yang berusia 0 – 18 Tahun. Capaian ini memenuhi target

2025 yang ditetapkan, Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024-2026 sebesar 96,43 %, maka realisasi dapat tercapai dengan selisih sebesar 1,70. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran dengan Indikator Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan yang diampu di Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil ditampilkan di Tabel di bawah ini :

Program	Indikator Program	Capaian 2025		
		Target %	Realisasi %	%
1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase penduduk yang memiliki E KTP dari wajib E KTP	100	99	99
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil	2. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran yang wajib memiliki Akte Kelahiran	92	97,25	104

2. Sasaran Strategis 2 (dua) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasuruan menetapkan Sasaran Strategis 2 (dua) yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Adapun pada Sasaran Strategis 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan memiliki definisi operasional/ penjelasan/formulasi pengukuran yaitu Nilai (Skor) Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang diberikan oleh instansi berwenang (Inspektorat) terhadap LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya.. Indikator ini sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun cakupan penilaian SAKIP terdiri atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Target penilaian SAKIP di Tahun 2025 adalah 81,60 dan realisasi capaian sebesar 82,50 capaian ini memenuhi target yng ditetapkan sebesar 0,90. Sedangkan target akhir Renstra (Tahun 2026) ditetapkan sebesar 82.

Perbandingan Penilaian SAKIP tahun 2023, 2024 dan 2025

No	Uraian	Realisasi		
		2023	2024	2025
1.	Penilaian SAKIP	80,90	81,60	82,50

Tabel diatas perbandingan Penilaian SAKIP tahun 2023, 2024 dan 2025 Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 81,60 dan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 81,60 maka memenuhi target sebesar 0,90 dari realisasi tahun 2025 sebesar 82,50

Perbandingan Penilaian SAKIP tahun 2025 dengan target

No	Uraian	Tahun 2025		
		Target akhir renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
1.	Perbandingan Penilaian SAKIP	81,60	81,60	82,50 %

Realisasi tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2023, tahun 2024, target akhir renstra tahun 2025 dan target perjanjian kinerja tahun 2025 menunjukan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas benar-benar dilaksanakan, perbaikan-perbaikan dari catatan review telah diperbaiki dan dilengkapi walaupun masih ada beberapa catatan yang masih perlu ditingkatkan. Adapun catatan dan rekomendasi penilaian SAKIP tertuang dalam dokumen tersendiri yang

dikeluarkan oleh Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Pasuruan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor : X.700. 1.2.1/III.X. AKIP-08/.08/4 24.060/2025 Tanggal 2 Oktober 2025.

Tabel 3.1.1.b
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

NO	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
A	Tujuan Strategis				
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	96,20	98
B.	Sasaran Strategis				
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	96,43 %	98,13 %	102
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60	82,50	101

Dari hasil pengukuran kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan kategori berhasil, dengan uraian tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1.) **Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- Tujuan ini memiliki indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sampai dengan akhir tahun 2025 survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah 96,20 % realisasi capaian ini tidak memenuhi target yang ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan yaitu sebesar 98 % atau mengalami penurunan 01,80

1. **Sasaran Strategis I : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan** dengan indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen. Realisasi kinerja sasaran strategis dengan indikator Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan pada tahun 2025 sebesar 98,13 % mengalami peningkatan pada angka realisasi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini diperoleh dari dari Persentase penduduk yang memiliki E KTP dari wajib E KTP dan Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran yang memenuhi target 2025 yang ditetapkan,

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran dengan Indikator Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan yang diampu di Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil ditampilkan di Tabel di bawah ini :

Capaian Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencapaian Program Pencatatan Sipil

Program	Indikator Program	Capaian 2025		
		Target %	Realisasi %	%
1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase penduduk yang memiliki E KTP dari wajib E KTP	100	99	99
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil	2. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran yang wajib memiliki Akte Kelahiran	92	97,25	104

- Sasaran strategis II : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indikator kinerjanya adalah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP tahun 2025 memperoleh nilai 82,50 atau naik sebesar 101% dari target awal nilai 81,60.

Penilaian SAKIP

Indikator ini sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun cakupan penilaian SAKIP terdiri atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Kategori Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal
4.	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat dipergunakan untuk mempertanggung jawabkan, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	30%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Internal	25%
	Penilaian SAKIP	100%

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 82,50 dengan kategori A (Memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau

dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

Bobot Penilaian SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4.	Evaluasi Internal	25	22,50
	Penilaian SAKIP	100	82,50

Hasil penilaian SAKIP tahun 2025 sebesar 82,50 apabila dibandingkan tahun 2024 sebesar 81,60 ada peningkatan sebesar 0,90 apabila dibandingkan dengan penilaian SAKIP tahun 2023 sebesar 80,90 ada peningkatan sebesar 1,60.

Perbandingan Penilaian SAKIP tahun 2022, 2023 dan 2025

No	Uraian	Realisasi		
		2023	2024	2025
1.	Penilaian SAKIP	80,90	81,60	82,50

Tabel diatas perbandingan Penilaian SAKIP tahun 2023, 2024 dan 2025 Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 81,60 dan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 81,60 maka memenuhi target sebesar 0,90 dari realisasi tahun 2025 sebesar 82,50

Perbandingan Penilaian SAKIP tahun 2025 dengan target

No	Uraian	Tahun 2025		
		Target akhir renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
1.	Perbandingan Penilaian SAKIP	81,60	81,60	82,50 %

Realisasi tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2023, tahun 2024, target akhir renstra tahun 2025 dan target perjanjian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas benar-benar dilaksanakan, perbaikan-perbaikan dari catatan review telah diperbaiki dan dilengkapi walaupun masih ada beberapa catatan yang masih perlu ditingkatkan. Adapun catatan dan rekomendasi penilaian SAKIP tertuang dalam dokumen tersendiri yang dikeluarkan oleh Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Pasuruan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor : X.700. 1.2.1/III.X. AKIP-08/.08/4 24.060/2025 Tanggal 2 Oktober 2025.

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya;

Realisasi kinerja tahun 2022 - 2025 menggunakan indikator kinerja yang sama karena sasaran kinerja tahun tersebut mengacu pada renstra Tahun 2024- 2026,

3.1.2. a Berdasarkan Perjanjian Kinerja (awal) Tahun 2025

Tabel 3.1.2. a
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Tahun 2023 , 2024 dan 2025

NO	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025		
			2023	2024	2025
A.	Tujuan Strategis				
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	97,36	96,20
B.	Sasaran Strategis				
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	95,72%	92,09 %	98,13 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,90	81,60	82,50

Dari tabel diatas, realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025 dapat disimpulkan:

1.2.1 Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja utama (IKU) Tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2025 survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya memperoleh nilai 96,20 dengan kategori tinggi, pada tahun 2023 dan 2025 mengalami penurunan secara yaitu dari 97,36 dan menjadi 96,20 dengan kategori sangat tinggi ;

Tujuan ini memiliki 2 sasaran strategis yaitu

- **Sasaran Strategis I : Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan** sasaran ini memiliki indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Administrasi Kependudukan . Realisasi kinerja sasaran strategis dengan indikator Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan

pada Tahun 2023 Prosentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan mencapai 95,72 % pada Tahun 2024 mencapai nilai 92,09 % dan ditahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 98, 13 % ;

- **Sasaran strategis II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, indikator kinerjanya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2025 memperoleh nilai 82,50 nilai ini terus mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 80,90 dan tahun 2024 menjadi 81,60.

3.1.2.b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.1.2. b
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Tahun 2023 , 2024 dan 2025

NO	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025		
			2023	2024	2025
A.	Tujuan Strategis				
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	97,36	96,20
B.	Sasaran Strategis				
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	95,72%	92,09 %	98,13 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,90	81,60	82,50

Dari tabel diatas, realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025 dapat disimpulkan:

1.2.2 Tujuan : **Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Indikator kinerja utama (IKU) Tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2025 survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya memperoleh nilai 96,20 dengan kategori tinggi, pada tahun 2023 dan 2025 mengalami penurunan secara yaitu dari 97,36 dan menjadi 96,20 dengan kategori sangat tinggi ;

Tujuan ini memiliki 2 sasaran strategis yaitu

- **Sasaran Strategis I : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan** Dokumen kependudukan sasaran ini memiliki indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Administrasi Kependudukan . Realisasi kinerja sasaran strategis dengan indikator Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 Prosentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan mencapai 95,72 % pada Tahun 2024 mencapai nilai 92,09 % dan ditahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 98, 13 % ;
- **Sasaran strategis II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,** indikator kinerjanya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2025 memperoleh nilai 82,50 nilai ini terus mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 80,90 dan tahun 2024 menjadi 81,60.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah perencanaan strategis organisasi (Renstra atas Tahun 2025)

Berikut disajikan perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dan 2026 serta target sampai akhir tahun sebagaimana yang diperjanjikan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan :

3.1.3. a .Berdasarkan Perjanjian Kinerja (awal) Tahun 2025

Tabel 3.1.3. a
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi Kinerja Tahun
			2024	2025	2026	2025
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Tujuan Strategis					
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	94	95	96,20
B.	Sasaran Strategis					
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	93	94	95	98,13
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,40	81,60	82	82,50

Konsistensi capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan terlihat pada indikator kinerja baik tujuan maupun sasaran strategis, berikut tingkat capaian/kemajuan dari masing-masing indikator:

- Indikator kinerja utama Tujuan : **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dari tahun 2024 sd 2026. Nilai realisasi capaian pada tahun 2025 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan E Buku tamu dari masyarakat. Nilai realisasi capaian tahun 2025 ini menurun dari dibanding tahun 2024 kemarin. Dengan berbagai inovasi pelayanan maka masyarakat semakin mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman dari tahun – tahun sebelumnya.. Pada akhir tahun 2025 terealisasi capaian kinerja IKM melebihi target yang dtetapkan yaitu dari target 94 dan realisasi mencapai 96,20 sedangkan pada RPJMD/Renstra di tahun 2025 target dinaikkan menjadi 94 dan tahun **2026** menjadi 95.

- Indikator kinerja dari **Sasaran strategis 1 : Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan** Indikator kinerja dari sasaran ke 1 ini adalah Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan. . Capaian ini diperoleh dari akumulasi Persentase penduduk yang memiliki E KTP dari wajib E KTP dan Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran usia 0 – 18 Tahun dari penduduk yang berusia 0 – 18 Tahun. Capaian ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena meningkatnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang mencapai 99 %. Pada akhir tahun 2025 terealisasi 99 % dari target yang ditetapkan sebesar 93% sedangkan pada RPJMD/Renstra di tahun 2025 ditargetkan sebesar 94 % dan pada tahun 2026 dinaikkan menjadi 95 %.
- Indikator kinerja **sasaran strategis 2** yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dngan indikator kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai 82,50 dari tagert sebesar 81,60 sedangkan pada RPJMD/Renstra nilai SAKIP ditargetkan di tahun 2025 sebesar 81,60 dan pada tahun 2026 dinaikkan menjadi 82.

3.1.3.b..Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.1.3.b.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi Kinerja Tahun
			2024	2025	2026	2025
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Tujuan Strategis					
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	94	95	96,20
B.	Sasaran Strategis					
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	93	94	95	98,13
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,40	81,60	82	82,50

Konsistensi capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan terlihat pada indikator kinerja baik tujuan maupun sasaran strategis, berikut tingkat capaian/kemajuan dari masing-masing indikator:

- Indikator kinerja utama Tujuan : **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dari tahun 2024 sd 2026. Nilai realisasi capaian pada tahun 2025 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan E Buku tamu dari masyarakat. Nilai realisasi capaian tahun 2025 ini menurun dari dibanding tahun 2024 kemarin. Dengan berbagai inovasi pelayanan maka masyarakat semakin mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman dari tahun – tahun sebelumnya.. Pada akhir tahun 2025 terealisasi capaian kinerja IKM tidak melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target 97,36% dan realisasi mencapai 96,20 %. sedangkan pada RPJMD/Renstra di tahun 2025 target dinaikkan menjadi 94

- dan tahun **2026** menjadi 95.
- Indikator kinerja dari **Sasaran strategis 1 : Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan** Indikator kinerja dari sasaran ke 1 ini adalah Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan. Capaian ini diperoleh dari akumulasi Persentase penduduk yang memiliki E KTP dari wajib E KTP dan Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran usia 0 – 18 Tahun dari penduduk yang berusia 0 – 18 Tahun. Capaian ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena meningkatnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang mencapai 99 %. Pada akhir tahun 2025 terealisasi 99 % dari target yang ditetapkan sebesar 93% sedangkan pada RPJMD/Renstra di tahun 2025 ditargetkan sebesar 94 % dan pada tahun 2026 dinaikkan menjadi 95 %.
 - Indikator kinerja **sasaran strategis 2** yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dngan indikator kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai 82,50 dari tagert sebesar 81,60 sedangkan pada RPJMD/Renstra nilai SAKIP ditargetkan di tahun 2025 sebesar 81,60 dan pada tahun 2026 dinaikkan menjadi 82.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (*Benchmarking* Kinerja)

Realisasi kinerja tahun 2025 yang diperbandingkan dengan target nasional disini adalah target yang sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2025 :

Tabel 1.4.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025

3.1.4. a .Berdasarkan Perjanjian Kinerja (awal) Tahun 2025

Tabel 3.1.4. a
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
				Kab. Pas	Prop Jawa Timur	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Tujuan Strategis						
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	96,20	N/A	N/A	99
B.	Sasaran Strategis						
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	98,13	N/A	99,20	104
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,50	84,69	85,71	101

Sedangkan perbandingan dengan target nasional menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen administrasi kependudukan pada tahun 2025 sebesar 98, 13 % masih di bawah target nasional di tahun 2025 yaitu 99,20 %, Hal ini menunjukkan bahwa Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen administrasi kependudukan perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan aspek-aspek penilaian. Namun demikian capaian tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 94 % jadi ada kenaikan realisasi sebesar 103%

Untuk memenuhi capaian indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan didukung oleh Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk ,Penataan pendaftaran penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk pada Program Pendaftaran Penduduk dan kegiatan Pelayanan

Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil. Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar 82,50 (kategori A/ Memuaskan), tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 84,69 (kategori A/ Memuaskan) dan nasional sebesar 85,71 (kategori A/ memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan aspek-aspek penilaian.

Tabel 3.1.4.b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.1.4.b
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
				Kab. Pas	Prop Jawa Timur	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Tujuan Strategis						
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	96,20	N/A	88	99
B.	Sasaran Strategis						
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	98,13	N/A	99,20	104
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,50	84,69	85,71	101

Berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kependudukan tidak ada.untuk hasil survei yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur. Sedangkan . terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan survey dilakukan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Pasuruan , Dan hasil Survey menunjukkan nilai sebesar 96,20 artinya kualitas layanan yang diberikan berada di kategori Mutu Pelayanan Sangat Baik atau A. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional adalah tidak ada.

Untuk memenuhi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kependudukan didukung oleh semua sub kegiatan dan semua kegiatan yang terdapat di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Sedangkan perbandingan dengan target nasional menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen administrasi kependudukan pada tahun 2025 sebesar 98,13 % masih di bawah target nasional di tahun 2025 yaitu 99,20 %, Hal ini menunjukkan bahwa Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen administrasi kependudukan perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan aspek-aspek penilaian. Namun demikian capaian tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 94 % jadi ada kenaikan realisasi sebesar 103%

Untuk memenuhi capaian indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan didukung oleh Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk, Penataan pendaftaran penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk pada Program Pendaftaran Penduduk dan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil.

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar 82,50 (kategori A/ Memuaskan), tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 84,69 (kategori A/ Memuaskan) dan nasional sebesar 85,71 (kategori A/ memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan aspek-aspek penilaian.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.1.5. a .Berdasarkan Perjanjian Kinerja (awal) Tahun 2025

Tabel 3.1.5. a
Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (awal) Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Tujuan Strategis					
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	97,36	96,20	99
B.	Sasaran Strategis					
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	94	98,13	104
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,60	82,50	100

Realisasi kinerja yang dicapai sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2025 tidak lepas dari beberapa faktor yakni faktor pendukung (penyebab keberhasilan/peningkatan ketercapaian kinerja) dan faktor penghambat (penyebab kegagalan/penurunan kinerja).

1) Faktor Penyebab Keberhasilan Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada sasaran ini yaitu :

a. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Adapun faktor pendukung/penyebab keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan KTP ini yaitu dengan melakukan upaya-upaya dan kebijakan dengan Inovasi Pelayanan seperti pelayanan online dalam pengurusan KTP dimana masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan antrian dalam waktu yang lama dan pelayanan jemput bola dalam perekaman KTP elektronik dan tetap melakukan pelayanan perekaman yang sudah ada pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil I sendiri dan pelayanan perekaman KTP di Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dibalik faktor pendukung penyebab keberhasilan diatas masih terdapat juga kendala masih kurangnya stok blangko E KTP dari Pemerintah Pusat., kegiatan perekaman ke sekolah-sekolah terkait pencetakan KTP tidak terlaksana secara maksimal karena stok blangko E KTP kurang mencukupi.

b. Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran

Adapun penyebab Keberhasilan (faktor pendukung) dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran ini yaitu dengan melakukan upaya-upaya dan kebijakan dengan Inovasi Pelayanan seperti pelayanan online dalam pengurusan akta kelahiran, adanya perjanjian kerjasama pelayanan penerbitan akta kelahiran dengan Bidan praktek swasta, RSUD, RSB, yayasan, TK, PAUD. Selain faktor diatas terdapat faktor penghambat diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan akan mengurus apabila ada kebutuhan tertentu seperti masuk kerja TNI, Polri, PNS, dll.

c. Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan

Faktor pendukung dalam pencapaian realisasi kinerja akta perkawinan pada tahun 2025 ini adalah karena adanya pelayanan secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana masyarakat langsung mendaftarkan sendiri permohonan dan syarat-syarat kelengkapan pengurusan akta perkawinan dan adanya kerjasama pelayanan penerbitan akta perkawinan melalui perjanjian kerjasama apakah dengan

gereja dan yayasan serta lembaga lainnya dalam hal penerbitan akta perkawinan. Sedangkan faktor penghambatnya masih kurang lengkap syarat pengurusan akta perkawinan untuk non muslim dimana harus dilampiri dengan surat keterangan dari masing-masing lembaga pengesahan perkawinan non muslim.

d. Persentase cakupan penerbitan akta kematian

Faktor pendukung tercapainya kinerja cakupan penerbitan akta kematian ini karena adanya pelayanan melalui Rt. Rw, Lurah dan Camat untuk Akta Kematian selain itu adanya pelayanan online pengurusan akta kematian, dimana masyarakat bisa langsung mengurus akta kematian keluarganya dan cetak sendiri menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gr tanpa harus datang dan antrian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang jaraknya cukup jauh dari domisili penduduk Kabupaten Pasuruan terutama di daerah pegunungan. .

Faktor penghambat pencapaian kinerja cakupan penerbitan akta kematian ini diantaranya masih kurangnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi terutama aplikasi pelayanan online ini, selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kematian dan akan mengurus jika ada kepentingan tertentu seperti pengurusan warisan. Untuk menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya penerbitan akta kematian melalui laporan yang diterima dari RT/RW, kelurahan dan kecamatan melalui bukti pendukung yang diberikan serta membantu masyarakat secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada jam kerja apabila mendapat kesulitan dalam melaksanakan akses pelayanan online.

2) Faktor Penyebab Kegagalan Kinerja

- Adapun masih terdapat juga kendala masih kurangnya stok blangko E KTP dari Pemerintah Pusat., kegiatan perekaman ke sekolah-sekolah terkait pencetakan KTP tidak terlaksana secara maksimal karena stok blangko E KTP kurang mencukupi.
- Adapun faktor penghambat masih terbatasnya sulit mengakses jaringan di daerah pegunungan / pedesaan proses penyelesaian dokumen mengalami keterlambatan

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan akan mengurus apabila ada kebutuhan tertentu seperti masuk kerja TNI, Polri, PNS, P3K dll.
- Faktor penghambatnya masih kurang lengkap syarat pengurusan akta perkawinan untuk non muslim dimana harus dilampiri dengan surat keterangan dari masing-masing lembaga pengesahan perkawinan non muslim.
- Faktor penghambat pencapaian kinerja cakupan penerbitan akta kematian ini diantaranya masih kurangnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi terutama aplikasi pelayanan online ini, Untuk menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya penerbitan akta kematian melalui laporan yang diterima dari RT/RW, kelurahan dan kecamatan melalui bukti pendukung yang diberikan serta membantu masyarakat secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada jam kerja apabila mendapat kesulitan dalam melaksanakan akses pelayanan online.

3.1.5. b .Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.1.5. b
Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Tujuan Stategis					
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	98	96,20	97 %
B.	Sasaran Stategis					
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	94	98, 13	104 %

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,60	82,50	101 %
---	---	------------------------------	-------	-------	-------	-------

Realisasi kinerja yang dicapai sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2025 tidak lepas dari beberapa faktor yakni faktor pendukung (penyebab keberhasilan/peningkatan ketercapaian kinerja) dan faktor penghambat (penyebab kegagalan/penurunan kinerja).Faktor Penyebab Keberhasilan Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada sasaran ini yaitu :

a. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Adapun faktor pendukung/penyebab keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan KTP ini yaitu dengan melakukan upaya-upaya dan kebijakan dengan Inovasi Pelayanan seperti pelayanan online dalam pengurusan KTP dimana masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan antrian dalam waktu yang lama dan pelayanan jemput bola dalam perekaman KTP elektronik dan tetap melakukan pelayanan perekaman yang sudah ada pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil I sendiri dan pelayanan perekaman KTP di Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dibalik faktor pendukung penyebab keberhasilan diatas masih terdapat juga kendala masih kurangnya stok blangko E KTP dari Pemerintah Pusat., kegiatan perekaman ke sekolah-sekolah terkait pencetakan KTP tidak terlaksana secara maksimal karena stok blangko E KTP kurang mencukupi.

b. Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran

Adapun penyebab Keberhasilan (faktor pendukung) dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran ini yaitu dengan melakukan upaya-upaya dan kebijakan dengan Inovasi Pelayanan seperti pelayanan online dalam pengurusan akta kelahiran, adanya perjanjian kerjasama pelayanan penerbitan akta kelahiran dengan Bidan praktek swasta, RSUD, RSB, yayasan, TK, PAUD. Selain faktor diatas terdapat faktor penghambat diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan akan mengurus apabila ada kebutuhan tertentu seperti masuk kerja TNI, Polri, PNS, dll.

c. Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan

Faktor pendukung dalam pencapaian realisasi kinerja akta perkawinan pada tahun 2025 ini adalah karena adanya pelayanan secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana masyarakat langsung mendaftarkan sendiri permohonan dan syarat-syarat kelengkapan pengurusan akta perkawinan dan adanya kerjasama pelayanan penerbitan akta perkawinan melalui perjanjian kerjasama apakah dengan gereja dan yayasan serta lembaga lainnya dalam hal penerbitan akta perkawinan. Sedangkan faktor penghambatnya masih kurang lengkap syarat pengurusan akta perkawinan untuk non muslim dimana harus dilampiri dengan surat keterangan dari masing-masing lembaga pengesahan perkawinan non muslim.

d. Persentase cakupan penerbitan akta kematian

Faktor pendukung tercapainya kinerja cakupan penerbitan akta kematian ini karena adanya pelayanan melalui Rt. Rw, Lurah dan Camat untuk Akta Kematian selain itu adanya pelayanan online pengurusan akta kematian, dimana masyarakat bisa langsung mengurus akta kematian keluarganya dan cetak sendiri menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gr tanpa harus datang dan antrian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruyang jaraknya cukup jauh dari domisili penduduk Kabupaten Pasuruan terutama di daerah pegunungan. .

Faktor penghambat pencapaian kinerja cakupan penerbitan akta kematian ini diantaranya masih kurangnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi terutama aplikasi pelayanan online ini, selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kematian dan akan mengurus jika ada kepentingan tertentu seperti pengurusan warisan. Untuk menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya penerbitan akta kematian melalui laporan yang diterima dari RT/RW, kelurahan dan kecamatan melalui bukti pendukung yang diberikan serta membantu masyarakat secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada jam kerja apabila mendapat kesulitan dalam melaksanakan akses pelayanan online.

3) Faktor Penyebab Kegagalan Kinerja

- Adapun masih terdapat juga kendala masih kurangnya stok blangko E KTP dari Pemerintah Pusat., kegiatan perekaman ke sekolah-sekolah terkait pencetakan KTP tidak terlaksana secara maksimal karena stok blangko E KTP kurang mencukupi.
- Adapun faktor penghambat masih terbatasnya sulit mengakses jaringan di daerah pegunungan / pedesaan proses penyelesaian dokumen mengalami keterlambatan
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan akan mengurus apabila ada kebutuhan tertentu seperti masuk kerja TNI, Polri, PNS, P3K dll.
- Faktor penghambatnya masih kurang lengkap syarat pengurusan akta perkawinan untuk non muslim dimana harus dilampiri dengan surat keterangan dari masing-masing lembaga pengesahan perkawinan non muslim.
- Faktor penghambat pencapaian kinerja cakupan penerbitan akta kematian ini diantaranya masih kurangnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi terutama aplikasi pelayanan online ini, Untuk menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya penerbitan akta kematian melalui laporan yang diterima dari RT/RW, kelurahan dan kecamatan melalui bukti pendukung yang diberikan serta membantu masyarakat secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada jam kerja apabila mendapat kesulitan dalam melaksanakan akses pelayanan online.

Solusi/Strategi Yang Akan Dilaksanakan

- Perlunya penambahan anggaran dana APBD/DAU maupun APBN yang dianggarkan oleh Pemda ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan terutama untuk pemenuhan sarana dan prasarana terutama mobil keliling untuk pelayanan jemput bola di daerah pusat keramaian, event – event tertentu mupun peringatan hari besar maupun pelayanan ke sekolah – sekolah.;
- Melakukan pembinaan, pelatihan dan monitoring secara insentif dan berkelanjutan bagi petugas pengelola E Kios PA K LADI di 365 Desa/kelurahan sehingga dapat meningkatkan sehingga dapat

memenuhi kompetensi dan kapabilitas sebagai petugas pengelola E Kios PAK LADI di desa / kelurahan;

- Melakukan peremajaan/ up grade data dan perawatan jaringan secara berkala untuk kelancaran pelayanan administrasi dokumen kependudukan. Kepada Masyarakat.Perlunya dukungan dana anggaran hibah dari DAU atau APBN untuk pengadaan blangko E KTP supaya masalah klasik tentang kekurangan / keterlambatan blangko dari pemeintah pusat bisa teratasi.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja (Tujuan & Sasaran) yang dibandingkan dengan capaian anggaran yang digunakan atau direalisasikan (diserap).

3.1.6. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Alokasi anggaran yang ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 sebesar **Rp 11.640.155.973,00** (Sebelas milyar enam ratus empat puluh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Adapun analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya baik kinerja maupun anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.6.
Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (9=5/8x100)	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan Stategis									
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	96,20	98 %	95.233.006,00	92.848.100,00	97,49	102	Efisiensi
Sasaran Stategis									

Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	96,43 %	98, 13 %	104 %	780.551.200,00	731.435.519,00	94,64 %	109,9	Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60	82,50	101 %	10.645.120.367,00	9.577.639.629,00	89,97	112	Efisiensi

Dari tabel diatas, terkait analisis terhadap efisiensi sumber daya pada setiap indikator kinerja baik tujuan maupun sasaran strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Indikator kinerja utama tujuan : **Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pada awal tahun 2025 target kinerja ditetapkan 98 dan terealisasi hanya 96,20 sehingga prosentase capaian diperoleh sebesar 98 %. Sedangkan pada alokasi anggaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), memiliki pagu awal Rp 95.233.006,00 dan pada akhir periode 2025 hanya terealisasi sebesar Rp 92.848.100,00,- atau sekitar 97,49%. Dari perbandingan capaian kinerja dengan capaian anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 102 % atau bisa dikategorikan “efisiensi”; Artinya, kinerja dan anggaran kegiatan tetap berjalan optimal;
- Indikator kinerja I dari sasaran strategis I : **Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi kependudukan**, capaian kinerja diperoleh sebesar 104 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,64% Sedangkan pada alokasi anggaran Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi kependudukan memiliki pagu awal Rp 780.551.200,,00 dan pada akhir periode 2025 hanya terealisasi sebesar Rp. 731.435.519,00 sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 109,9 % atau bisa dikategorikan “efisiensi”; Artinya, kinerja dan anggaran kegiatan tetap berjalan optimal;
- Indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,97 % sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 111 % atau bisa dikategorikan “efisiensi”. Artinya, kinerja dan anggaran kegiatan tetap berjalan optimal;

3.1.7. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Capaian Perangkat Daerah

3.1.7.a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025

1. Upaya perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke depan :

Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan ke depan perlu ditekankan pada pencapaian indikator program dan sasaran, serta langkah – langkah antisipatif dan inovatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan, dengan melakukan inovasi – inovasi baru yang menjadikan masyarakat merasa terlayani dengan cepat. mudah dan tanpa biaya.
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayanan maupun aparatur pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
3. Melakukan aktifitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan, khususnya tugas pelayanan kepada masyarakat.

3.1.7.b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

1. Upaya perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke depan :Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan ke depan perlu ditekankan pada pencapaian indikator program dan sasaran, serta langkah – langkah antisipatif dan inovatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

- 1 Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan, dengan melakukan inovasi – inovasi baru yang menjadikan masyarakat merasa terlayani dengan cepat. mudah dan tanpa biaya.
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayanan maupun aparatur pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
3. Melakukan aktifitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan, khususnya tugas pelayanan kepada masyarakat

4. Rekomendasi :

1. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan didalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dengan meningkatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia, sarana prasarana maupun anggaran yang tersedia;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya;
3. Mengintensifkan Konsultasi, Koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal (Pusat, Propinsi) maupun tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1 .Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanjaj Daerah. Adapun anggaran untuk untuk mendukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **11.640.155.973,00** Adapun untuk rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		10.645.120.367,00	9.577.639.629,00	89,97
	1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		5.517.900,00	5.365.949,00	97,25
	a)	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.517.900,00	5.365.949,00	97,25
	b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0

	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	7.393.822.336,00	6.446.182.721,00	87,18
a)	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.096.282.336,00	5.299.353.471,00	86,93
b)	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.206.400.000,00	1.057.374.2500,00	87,65
c)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	91.140.000,00	89.455.000,00	98,15
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.640.000,00	6.776.000,00	33
c)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.640.000,00	6.776.000,00	33
	4. Administrasi umum perangkat daerah	1.893.489.612,10	1.859.338.592,00	98,20
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	18.500.000,00	13.781.950,00	87,60
b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.442.080.000,00	1.441.971.550,00	99,99
c)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.149.980,00	113.427.916,00	92,86
d)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.073.860,00	6.495.639,00	80,46
e)	Penyediaan Bahan / Material	161.175.222,00	151.698.601,00	94,12
f)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.771.350,00	8.176.800,00	93,86
g)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	132.800.000,00	123.786.236,00	95,88
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	624.774.725,00	559.002.900,00	95,88
a)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapang	287.000.000,00	281.500.000,00	98,08
b)	Pengadaan Mebel	9.007.900,00	8.699.000,00	86,57
c)	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	328.766.825,00	308.803.900,00	93,93
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.896.601,00	384.107.116,00	96,05
a)	Penyediaan Surat Menyurat	30.400.000,00	28.216.942,00	92,82
b)	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	368.521.601,00	355.890.174,00	96,57

	c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	975.000,00	00	0
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		306.979.192,90	276.865.851,00	90,19
	a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.479.192,90	153.373.663,00	94,05
	b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	94.500.000,00	93.799.000,00	99,26
	c)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	30.000.000,00	29.693.188,00	98,98

2	Program pendaftaran penduduk		312.126.000,00	300.206.939,00	96,18
	1. Pelayanan pendaftaran penduduk		88.541.000,00	80.964.189,00	91,44
	a)	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	88.541.000,00	80.964.189,00	91,44
	2. Penataan pendaftaran penduduk		221.500.000,00	217.205.000	98,06
	a)	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP- EL , Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	221.500.000,00	217.205.000	98,06

	3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk		2.085.000,00	2.037.750,00	97,73
	a)	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2.085.000,00	2.037.750,00	97,73
3	Program Pencatatan Sipil		468.425.200,00	431.228.580,00	92,06
	1. Pelayanan Pencatatan Sipil		33.754.200,00	32.648.470,00	96,72
	a)	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	33.754.200,00	32.648.470,00	96,72
	2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		433.420.000,00	397.407.110,00	91,69
	a)	Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil	22.230.000,00	21.865.000,00	98,36
	b)	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	411.190.000,00	375.542.110,00	91,33

	3. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	1.251.000,00	1.173.000,00	93,70
	a) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	1.251.000,00	1.173.000,00	93,70
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119.251.400,00	78.565.088,00	65,58
	1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	5.700.000,00	5.650.000,00	99,12
	a) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5.700.000,00	5.650.000,00	99,12
	2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.398.500,00	72.915.088,00	64,30
	a) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	73.518.500,00	72.915.088,00	99,18
	b) Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.880.000,00	0,00	0,0
	3. Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	152.900.000,00	0,00	0,0
	a) Bimbingan teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	152.900.000,00	0,00	0,0
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	95.233.006,00	92.848.100,00	97,50
	1. Penyusunan Profil kependudukan	95.233.006,00	92.848.100,00	97,50
	a) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	20.667.006,00	20.664.000,00	99,99
	b) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	74.566.000,00	72.184.100,00	96,81
	JUMLAH ANGGARAN	11.640.155.973,00	10.840.488.336,00	90,04

3.2.2 .Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan memiliki 2 (dua) sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, dengan indikator kinerja Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan. Sasaran ini diampu oleh bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengn total anggaran Rp 780.551.200,00 dengan realisasi sebesar Rp

731.435.519,00, atau tingkat capaian 93,70%. Indikator ini mengampu program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil meliputi kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator ini dilaksanakan oleh sekretariat dengan program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 10.645.120.367,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.577.639.629,00 atau tingkat capaian 89,97 %

Tabel 3.13 merupakan rincian terkait alokasi anggaran per sasaran pembangunan 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3.2.2
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Sasaran : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	780.551.200,00	731.435.519,00,	93,70
	Indikator 1 : Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	780.551.200,00	731.435.519,00,	93,70
	Program Pendaftaran Penduduk	312.126.000,00	300.206.939,00	96,18
	Kegiatan :			
	1. Pelayanan pendaftaran penduduk	88.541.000,00	80.964.189,00	91,44
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	88.541.000,00	80.964.189,00	91,44
	Kegiatan :			
	2. Penataan pendaftaran penduduk	221.500.000,00	217.205.000	98,06
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL , Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	221.500.000,00	217.205.000	98,06
	Kegiatan :			
	3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	2.085.000,00	2.037.750,00	97,73
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2.085.000,00	2.037.750,00	97,73
	Program Pencatatan Sipil	468.425.200,00	431.228.580,00	92,06
	Kegiatan :			
	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	33.754.200,00	32.648.470,00	96,72
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	33.754.200,00	32.648.470,00	96,72
	Kegiatan :			
	2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	433.420.000,00	397.407.110,00	91,69
	1. Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil	22.230.000,00	21.865.000,00	98,36
	2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	411.190.000,00	375.542.110,00	91,33
	Kegiatan			

	3. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	1.251.000,00	1.173.000,00	93,70
	Pembinaan dan Peengawasan terkait Pencatatan Sipil	1.251.000,00	1.173.000,00	93,70
2	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	10.645.120.367,00	9.577.639.629,00	89,97
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10.645.120.367,00	9.577.639.629,00	89,97
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.645.120.367,00	9.577.639.629,00	89,97
	Kegiatan :			
	1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5.517.900,00	5.365.949,00	97,25
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.517.900,00	5.365.949,00	97,25
	Kegiatan :			
	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	7.393.822.336,00	6.446.182.721,00	87,18
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.096.282.336,00	5.299.353.471,00	86,93
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.206.400.000,00	1.057.374.2500,00	87,65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	91.140.000,00	89.455.000,00	98,15
	Kegiatan			
	3. Administrasi umum perangkat daerah	1.893.489.612,10	1.859.338.592,00	98,20
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	13.781.950,00	87,60
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.442.080.000,00	1.441.971.550,00	99,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.149.980,00	113.427.916,00	92,86
	Penyediaan Bahan / Material	8.073.860,00	6.495.639,00	80,46
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	161.175.222,00	151.698.601,00	94,12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.771.350,00	8.176.800,00	93,86
	Kegiatan			
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	624.774.725,00	559.002.900,00	95,88
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapang	287.000.000,00	281.500.000,00	98,08
	Pengadaan Mebel	9.007.900,00	8.699.000,00	86,57
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	328.766.825,00	308.803.900,00	93,93
	Kegiatan			

	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.896.601,00	384.107.116,00	96,05
	Penyediaan Surat Menyurat	30.400.000,00	28.216.942,00	92,82
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	368.521.601,00	355.890.174,00	96,57
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	975.000,00	00	0
	Kegiatan :			
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.979.192,90	276.865.851,00	90,19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.479.192,90	153.373.663,00	94,05
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	94.500.000,00	93.799.000,00	99,26
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	30.000.000,00	29.693.188,00	98,98



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja merupakan Perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah yang berisi target – target Kinerja yang pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam 1 tahun berjalan dan kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Secara umum pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tahun anggaran 2025 ini dapat dinyatakan berhasil mencapai target kinerja, bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2025. Keberhasilan ini adalah merupakan capaian bersama semua pihak di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang berkomitmen untuk berusaha mewujudkan Visi, Misi. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 di bidang pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Realisasi indikator kinerja dari kedua sasaran yang berkaitan dengan Pelayanan Publik dalam bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruhnya ada 2 indikator kinerja..Realisasi atas hasil dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 96,43%. Hasil dari seluruh indikator kinerja tersebut menunjukkan angka pencapaian kinerja sasaran sebesar 98,13 % dan dengan persentase capaian kinerja terhadap target sebesar 100 %. Capaian sasaran tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Pembandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun ini dapat kami memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran yaitu meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pada Prosentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yaitu menjadi sebesar 99 %.

Rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan melakukan inovasi dengan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelayanan jemput bola yang dilaksanakan menggunakan mobil keliling melalui kegiatan Pelayanan administrasi Kependudukan **“MY DARLING”** (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan Keliling), **“JALAN PINTAS”**, (Jaringan Pelayanan Penyandang Disabilitas), **si MAMA** (Melayani di Rumah) dan **si MANIS DUDUK MANJA”** (Melayani administrasi kependudukan cukup di Rumah Saja) dan pelayanan **PAK LADI** (Langsung Jadi) dan lain sebagainya dengan turun langsung pelayanan kepada masyarakat lembaga pendidikan agama, sekolah-sekolah umum, sekolah bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial, Pantai Wreda, RSUD, Rumah Sakit Swasta, Pondok Pesantren serta desa terpencil yang sulit dari jaringan pelayanan di 24 Kecamatan wilayah Kab. Pasuruan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada umumnya.

Pasuruan, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN



TECTONA JATI KHM, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750807 199511 1 002

LAMPIRAN I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TECTONA JATI KUSNO HARI MUKTI, S.STP, MSi
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM
Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 Januari 2025

Pj. BUPATI PASURUAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM

TECTONA JATI KUSNO HARI MUKTI, S.STP, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 197508071995111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Tujuan			
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	97,36
B.	Sasaran Strategis			
1.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persen	95,25
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	81,60

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 11.776.857.626,00	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 282.000.000,00	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 482.630.000,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 92.844.600,00	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 116.678.006,00	APBD
TOTAL		Rp. 12.751.010.232,00	

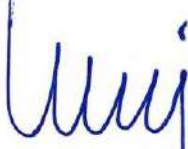
Pasuruan, 2 Januari 2025

Pj. BUPATI PASURUAN



Dr. NURKHOLIS, S.Sos.,M.Si.,CIPA,CIHCM

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



TECTONA JATI KUSNO HARI MUKTI, S.STP, M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508071995111002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TECTONA JATI KUSNO HARI MUKTI, S.STP, MSI
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO
Jabatan : BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 15 September 2025

BUPATI PASURUAN

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TECTONA JATI KUSNO HARI MUKTI, S.STP, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 197508071995111002

LAMPIRAN II

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Raci – Kecamatan Bangil
Telp. (0343) 425581, 424182 Fax. (0343) 424182 e-mail : *inspektorat_kab-pas@yahoo.com*



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Nomor : x.700.1.2.1/ III.X.AKIP-08/424.060/2025

Tanggal : 2 Oktober 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Raci – Kecamatan Bangil
Telp. (0343) 425581, 424182 Fax. (0343) 424182 e-mail : *inspektorat_kab-pas@yahoo.com*



LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2025

Nomor : x.700.1.2.1/ III.X.AKIP-08/424.060/2025

Tanggal : 2 Oktober 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Website: www.inspektorat.pasuruankab.go.id Email : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Nomor : x.700.1.2.1/III.X.AKIP-08/424.060/2025
Tanggal : 2 Oktober 2025
Lampiran : -
Satuan Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 700.1.2.7/1448/424.060/2025 tanggal 23 September 2025.

b. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

e. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Pasuruan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 81,60 dengan kategori A (Memuaskan), hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Agar dalam Menyusun Rencana Aksi menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan output /capaian kinerja sesuai yang telah direncanakan sehingga aktivitas yang dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dicapai yang tercermin dalam SKP dan Rencana Aksi per Individu	Menyusun Rencana Aksi menjelaskan rencana kegiatan Sekretariat dan TIM RENSTRA yang akan dilakukan untuk mendapatkan output /capaian kinerja sesuai yang telah direncanakan sehingga aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin dicapai
	Agar hasil monitoring dan evaluasi memberikan rekomendasi dan menjelaskan bagaimana progress dan tindak lanjut triwulan sebelumnya sehingga rencana aksi kinerja dapat terpantau secara berkala	Telah Melakukan hasil monitoring dan evaluasi memberikan rekomendasi dan menjelaskan progress dan tindak lanjut triwulan sebelumnya sehingga rencana aksi kinerja dapat terpantau secara berkala
	Hendaknya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP)	Telah dilakukan dan dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP)

II. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kelemahan dalam implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dan 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan, sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

4.	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024	Tahun 2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	25,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	22,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,00
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,60	82,50

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Sudah terdapat pedoman teknis pengukuran data kinerja, namun belum memanfaatkan Teknologi informasi (aplikasi)
- b. Dialog Kinerja telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara berkala misalnya per triwulan.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja (Form E.81) belum memberikan rekomendasi atas penyebab keberhasilan/kegagalan dan tidak menjelaskan bagaimana progress serta tindak lanjut untuk triwulan berikutnya, sehingga rencana aksi kinerja belum dapat dipantau secara berkala.

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Hendaknya dalam melaksanakan pengukuran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP).
- b. Hendaknya dalam melaksanakan dialog kinerja sebagai pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, dilakukan secara berkala dan didokumentasikan.
- c. Hendaknya hasil monitoring dan evaluasi (Form E.81) terhadap capaian kinerja menyajikan rekomendasi, serta menjelaskan bagaimana progres dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, sehingga rencana aksi kinerja dapat dipantau secara berkala

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **82,50** dengan kategori **A (Memuaskan)**, yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan

- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP.19720103 199201 1 002

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Target
1	Hendaknya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP)	Data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai Renaksi sudah masuk kedalam aplikasi E-SAKIP	Entry Data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai Renaksi di Aplikasi e-SAKIP	16 Oktober 2025	Sekretariat	Sudah dilaksanakan (100%)
2	Hendaknya dalam melaksanakan dialog kinerja sebagai pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, dilakukan secara berkala dan didokumentasikan.	Dialog kinerja sebagai pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai telah dilakukan secara berkala dan didokumentasikan	Dialog kinerja telah dilakukan di Triwulan 3 sd 4 Tahun 2024 dan Tahun 2025	17 Oktober 2025	Sekretariat	Sudah dilaksanakan (100%)
3	Hendaknya hasil monitoring dan evalusi (Form E.81) terhadap capaian kinerja menyajikan rekomendasi, serta menjelaskan bagaimana progress dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, sehingga rencana aksi dapat dipantau secara berkala	Hasil monitoring dan evalusi (Form E.81) sudah ada rekomendasi dan menjelaskan progress dan tindak lanjut triwulan sebelumnya sehingga rencana aksi kinerja dapat terpantau secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan 1 sd 4 Tahun 2025 s) sudah ada dan rencana aksi kinerja dapat terpantau secara berkala	Desember 2025	Sekretariat	Sudah dilaksanakan (100%)

Cttn

1. Realisasi target – target diperbaiki
2. Pembahasan PK awal dan PK Perubahan 2025 per item
- 3.